

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan timbulnya suatu perubahan dalam kebiasaan dan tingkah laku masyarakat terutama pada cara bersosialisasi. Teknologi informasi tersebut menimbulkan suatu dampak bagi kehidupan manusia dan membuka jalan bagi munculnya sosial media.¹ Sosial media adalah media berbasis online yang digunakan sebagai sarana bagi manusia untuk berkomunikasi antar satu sama lain tanpa terbatas ruang dan waktu. Yang mana, pengguna sosial media dapat menggunakan berbagai platform tersedia seperti aplikasi *YouTube*, *Tiktok*, *Instagram*, blog, media, dan aplikasi lainnya yang dapat diakses melalui berbagai perangkat. Penggunaan sosial media tersebut dapat memberikan suatu dampak secara positif maupun negatif.

Salah satu dampak positif dari penggunaan sosial media diantaranya ialah sebagai sumber informasi dan pengetahuan, sosial media memberikan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi pengetahuan, pengembangan kreativitas, dan koneksi dan kolaborasi. Selain dampak positif diatas, penggunaan media sosial juga menimbulkan suatu dampak negatif dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Di dunia maya, peluang pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan sangat banyak dan juga sulit untuk diungkap.

¹Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, 2023, "Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, hlm. 121.

Kejahatan yang seringkali terjadi di internet disebut *Cyber crime*. *Cyber crime* adalah segala bentuk penggunaan jaringan komputer yang penggunaannya disalahgunakan dengan modus operandi menggunakan fasilitas internet untuk memberikan kemudahan teknologi digital atau digunakan dengan tujuan kriminal yang berteknologi canggih.² Kejahatan yang banyak terjadi dan memberikan kerugian dan ancaman nyata bagi masyarakat ialah penipuan di ruang digital.

Sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, berdasarkan data yang dihimpun oleh pemerintah tercatat kerugian finansial akibat kejahatan siber mencapai Rp 476 miliar. Hingga pertengahan 2025 pula terdapat 1,2 juta banyaknya laporan penipuan secara digital yang masuk ke sistem pengaduan publik.³ Kejahatan siber ini dapat dilakukan lintas daerah, dan bahkan lintas negara. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam modus seperti penyebaran berita yang hoax, SIM Swap, Pemerasan, *Catfishing* (penipuan identitas), *Romance scam* (penipuan dengan modus asmara romantis), dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya. Segala bentuk perbuatan tersebut dilakukan dengan segala bentuk dan macam penggunaan jaringan komputer yang kemudian disalahgunakan dengan modus operandi untuk tujuan kriminal yang berteknologi canggih.

²Idik Saeful Bahri, 2020, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bandung, Bahasa Rakyat, Cetakan Pertama, hlm.57.

³Biro Humas Kementerian Komdigi, "Kejahatan Siber capai kerugian 476 miliar", <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kejahatan-siber-capai-kerugian-rp-476-m-ai-diperkuat-untuk-cegah-ancaman-di-ruang-digital>, diakses 24 September 2025.

Salah satu kejahatan yang seringkali terjadi di sosial media adalah *Romance scam* atau yang bisa dikenal dengan penipuan berkedok asmara. Sebelum kejahatan *Romance scam* terjadi, pelaku biasanya akan memulai aksinya dengan penipuan identitas diri atau bisa disebut dengan *catfishing*.

Catfishing adalah istilah yang digunakan untuk tindakan membuat identitas daring palsu dengan tujuan menipu seseorang. Orang yang melakukan tindakan *catfishing* biasanya akan membuat profil online dengan nama, foto, dan informasi pribadi lain yang tidak sebenar-benarnya untuk berpura-pura menjadi orang lain. Tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut sering kali untuk mengelabui korban agar dapat memberikan uang, informasi pribadi, atau bahkan menjalin hubungan emosional. Aksi penipuan ini memiliki motif tersendiri dikarenakan adanya rasa kurang percaya diri pada diri sendiri, oleh karena itu pelaku memanipulasi agar terlihat dari yang aslinya.⁴

Penipuan identitas atau *Catfishing* menjadi suatu fenomena yang dialami oleh sebagian besar pengguna, terutama di kalangan remaja terlebih ketika mereka menggunakan jejaring sosial untuk bersosialisasi dan mencari teman baru ataupun pasangan. *Catfishing* adalah bentuk kejahatan *cyber* yang mengakibatkan banyak korban, demi mendapatkan pasangan para pelaku tidak ragu untuk menipu uang dan harta benda korban karena diiming-imingi dengan janji palsu tentang persoalan cinta.⁵

⁴Koesno Dhita, "Mengenal Istilah Catfishing Di Media Sosial Dan Tanda-Tandanya", <https://tirto.id/mengenal-istilah-catfishing-di-media-sosial-dan-tanda-tandanya-fPqK>, diakses 29 September 2025.

⁵Sastya Hendri Wibowo et al., *Cyber Crime Di Era Digital*, Sumatera Barat, Global Eksekutif Teknologi, hlm.69.

Setelah penipuan identitas terjadi di media sosial, pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan berbagai modus, salah satunya yaitu dengan modus asmara. Modus ini menyebabkan banyak korban, baik secara fisik, psikis, serta mengalami kerugian secara finansial. Setelah tindakan penipuan identitas atau *catfishing* dilakukan, pelaku akan melancarkan aksinya dengan modus berkedok asmara. Modus ini dilakukan oleh pelaku dengan memakai trik untuk menarik simpati dan kepercayaan korban dengan melibatkan perasaan yang diberikan secara bertahap dan berlangsung rutin tiap hari, sehingga korban perlahan-lahan akan merasa nyaman dan terbuai dengan seluruh rayuan dari pelaku, yang kemudian dimanfaatkan dengan tujuan mencari keuntungan.⁶ Berdasarkan data dari Polda DIY, kasus kejahatan online mengalami peningkatan signifikan, dengan 712 kasus pada tahun 2024, di mana 63,48% diantaranya merupakan penipuan online dengan modus yang paling banyak digunakan yakni *love scamming* yang memanfaatkan hubungan emosional.⁷

Catfishing dapat di jerat dengan UU ITE, yang mana pelaku dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang sengaja mendistribusikan

⁶ Prastiwi Mahar, Apa Itu Love Scam Dan Upaya Pencegahannya? <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm>, diakses 22 September 2025.

⁷ Humas Polresta Yogyakarta, “Waspada Penipuan Online: Modus, Dampak, Dan Upaya Pencegahan”, <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/waspada-penipuan-online--modus--dampak--dan-upaya-pencegahan.html>, diakses 25 September 2025.

dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik, pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dijera Pasal 45A ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Dalam konteks *romance scam*, ketentuan ini relevan karena pelaku sering kali menggunakan informasi palsu seperti foto profil fiktif atau cerita bohong untuk menipu korban melalui sosial media seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram*, dan berbagai platform online lainnya.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi dasar hukum konvensional yang sering diterapkan, khususnya Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menipu orang lain untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang agar memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Akan tetapi dalam praktik penegakan hukumnya, eksistensi atau keberadaan kedua undang-undang ini masih diuji oleh berbagai kendala normatif, yang terlihat jelas dari kasus-kasus nyata di Indonesia.

Salah satu contoh kasus *catfishing* yang pernah terjadi di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020, Terdakwa

melakukan penipuan melalui aplikasi kencan daring dengan berpura-pura menjalin hubungan asmara, dan hakim menilai unsur pasal dalam KUHP telah terpenuhi, sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak dapat diterapkan karena belum memenuhi unsur delik secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP masih menjadi dasar utama penjeratan pelaku kejahatan digital, sementara interpretasi hakim terhadap UU ITE dalam kasus penipuan identitas dengan manipulasi emosional seperti *romance scam* masih terbatas, sehingga penanggulangan kejahatan ini bergantung pada norma umum yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berbeda dengan kasus tersebut, muncul pula kasus sindikat *love scam* lintas negara yang diungkap Polda Bali pada Februari 2024.⁸ Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, oleh Kepolisian menjerat pelaku dengan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Hal ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dikarenakan melibatkan unsur lintas yurisdiksi korban merupakan warga negara asing, serta transaksi digital lintas negara yang tidak seluruhnya dijangkau dalam ruang lingkup KUHP dan UU ITE.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan KUHP dan UU ITE sebagai instrumen hukum utama dalam menanggulangi kejahatan cyber *catfishing* masih menghadapi sejumlah kendala. Dari sisi substansi hukum,

⁸Ahmad Firizwi Irwan, Polda Bali Tangkap 38 Tersangka Sindikat Love Scam, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7958968/polda-bali-tangkap-38-tersangka-sindikat-love-scam>, diakses 3 Oktober 2025.

Pasal 492 memang dapat menjerat pelaku *catfish*, namun belum mengatur secara spesifik unsur penggunaan media elektronik sebagai sarana utama kejahatan, sementara UU ITE juga belum mengatur secara spesifik mengenai delik *catfishing* dengan modus asmara *romance scam*. Dari sisi yurisdiksi, penerapan asas ekstrateritorial dalam Pasal 2 UU ITE belum optimal diterapkan dalam praktiknya, terutama dalam kasus lintas negara seperti sindikat *love scam* diatas, sehingga penegakan hukum terkendala oleh batas yurisdiksi dan proses ekstradisi. Dari sisi pembuktian, kendala muncul karena bukti elektronik dan pelaku sering berada di luar kewenangan otoritas Indonesia, menjadikan proses penegakan hukum terhadap *romance scam* masih lemah dan memerlukan optimalisasi penerapan KUHP dan UU ITE agar lebih adaptif terhadap karakter lintas batas kejahatan siber.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dikemukakan penulisan dengan judul **“EKSISTENSI KUHP DAN UU ITE DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CYBER CATFISHING* BERKEDOK *ROMANCE SCAM* BERBASIS *ONLINE*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terbentuklah dua rumusan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pengaturan tindak pidana *catfishing* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik pasca berlakunya KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)?

2. Bagaimana arah pembaharuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan *cyber catfishing* berkedok *romance scam* berbasis online?

C. Tujuan Penelitian

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat atau korban yang mengalami masalah berkaitan dengan dunia *cybercrime*, khususnya yang berkaitan dengan penipuan identitas dengan modus asmara lewat media sosial. Tulisan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi masyarakat yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi pengaturan hukum UU ITE pasca berlakunya KUHP baru dalam penanggulangan kejahatan *cyber catfishing* berkedok *romance scam* berbasis online.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan arah pembaruan hukum pidana yang dapat dibentuk guna menanggulangi kejahatan *cyber catfishing* berkedok *romance scam* berbasis online, khususnya dari aspek substansi hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta memperdalam pemahaman tentang kejahatan *cyber* penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*romance scam*) di media sosial.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan hasil pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai KUHP dan UU

ITE terkait penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*romance scam*) berbasis online dan yang melaksanakan undang-undang tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan perspektif mengenai kepastian hukum dalam tindak pidana penipuan identitas dengan modus asmara (*romance scam*), baik bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun bagi masyarakat Indonesia.
- b. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dan masyarakat supaya lebih sadar dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media agar terbebas dari penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*romance scam*) untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus dikemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki unsur kebaruan atau perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik yang dilakukan oleh peneliti dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum Pembanding Pertama

a. Judul dan Identitas Penulis

Penulisan Hukum dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (Catfishing) Dengan Modus Asmara (Love Scam) Di Sosial Media”** oleh **Cinddy Allisya Farighasuari**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Ilmu Hukum.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tinjauan kriminologi tentang fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media?
- 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya fenomena *catfishing* dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media?

c. Hasil penelitian

Fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di media sosial termasuk ke dalam kategori tindak pidana penipuan yang ditinjau dari perspektif kriminologi. Fenomena ini dapat dipahami melalui teori kesempatan, teori kendali sosial, teori kepercayaan, dan teori konflik. Selain itu, Upaya penanggulangan terhadap fenomena *catfishing* dengan modus asmara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Upaya preventif : Upaya yang ditempuh melalui edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih hati-hari dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada orang tidak dikenal.
- 2) Upaya represif: Upaya yang dilakukan melalui penegakan hukum oleh aparat kepolisian, yang meliputi tahap penyelidikan,

penyidikan, hingga proses peradilan guna memberikan sanksi pidana yang setimpal kepada pelaku.

d. Perbedaan dan persamaan pada penulisan hukum

Adalah berfokus pada perspektif kriminologi untuk memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan identitas dengan mengambil Lokasi dan subjek penelitian berbeda, yakni kasus-kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus pada implementasi aturan dalam KUHP dan UU ITE yang relevan dalam menanggulangi kejahatan *catfishing* berkedok *romance scam*.

2. Penulisan Hukum Pembanding Kedua

a. Judul dan Identitas Penulis

Penulisan Hukum dengan judul **“Tinjauan Hukum Cyber Crime Terhadap Penyalahgunaan Identitas Pada Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”** oleh Ari Mustari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Program Studi Ilmu Hukum.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online*?
- 2) Bagaimana konsekuensi yuridis Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada tindak pidana penipuan *online*?

c. Hasil Penelitian

Praktik *catfishing* merupakan bentuk penyalahgunaan identitas di ruang digital yang dilakukan dengan cara memalsukan data pribadi, baik melalui penggunaan gambar maupun informasi orang lain tanpa izin, dengan tujuan menyembunyikan identitas asli pelaku dan melakukan penipuan. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil maupun immaterial, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana karena mengandung elemen penipuan, pemalsuan, dan perolehan keuntungan secara melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaku *catfishing* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 68, dengan kemungkinan dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan atau harta hasil kejahatan serta kewajiban membayar ganti rugi yang telah ditegaskan dalam Pasal 69.

d. Perbedaan dan persamaan pada penulisan hukum

Adalah berfokus pada penerapan regulasi UU PDP dalam menangani penyalahgunaan identitas pada kasus *catfishing*, sedangkan penulis berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan aturan yang ada di dalam KUHP dan UU ITE dalam penanggulangan kejahatan *cyber catfishing* berkedok *romance scam*.

3. Penulisan Hukum Pembanding Ketiga

a. Judul dan Identitas Penulis

Penulisan Hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana**

Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor:1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)” oleh Iftitah Maghfirah Haeruddin Universitas Hasanuddin Makassar Program Studi Ilmu Hukum.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana penipuan di aplikasi kencan *tinder*?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi kencan *tinder*?

c. Hasil Penelitian

Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui aplikasi Tinder dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, karena unsur-unsur delik penipuan telah terpenuhi, yaitu adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan nama palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan harta benda. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst, penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sudah tepat, karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa KUHP masih menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang menggunakan media digital sebagai sarana komunikasi, sementara UU ITE belum secara eksplisit dapat digunakan, karena tidak

memuat unsur penipuan yang terjadi dalam konteks pengenalan pribadi di media daring yang tidak melibatkan transaksi elektronik secara langsung.

d. Persamaan dan perbedaan penulisan hukum

Adalah berfokus pada pertanggungjawaban pelaku dengan objek kajian pada satu kasus konkret yaitu penipuan yang terjadi dalam aplikasi *Tinder*. Sedangkan penulis membahas lebih khusus mengenai penipuan identitas (*catfishing*) yang dilakukan dengan modus asmara (*romance scam*) dan untuk mengetahui pula eksistensi KUHP dan UU ITE dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Eksistensi: Eksistensi dalam penelitian ini dimaknai sebagai keberadaan dan keberlakuan norma hukum pidana dalam KUHP dan UU ITE yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan penipuan berbasis media elektronik. Eksistensi tersebut diukur melalui adanya pengaturan unsur delik penipuan, penggunaan sarana elektronik, serta sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan cyber *catfishing* dengan modus *romance scam*.
2. Kejahatan *cyber catfishing*: Kejahatan *cyber catfishing* dalam KUHP diartikan sebagai perbuatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu melalui media elektronik, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam penulisan ini, *cyber catfishing*

dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP, yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ITE.

3. *Romance scam*: dalam penulisan ini, *romance scam* dipandang sebagai bentuk lanjutan dari *catfishing* yang mengandung unsur eksploitasi emosional dan finansial.⁹ Dalam konteks yuridis, *romance scam* dipahami sebagai modus operandi penipuan yang memenuhi unsur delik penipuan yang diatur dalam KUHP dan/atau perbuatan melawan hukum melalui penyalahgunaan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tentang “Eksistensi KUHP dan UU ITE Dalam Penanggulangan Kejahatan *Cyber Catfishing* Berkedok *Romance Scam* Berbasis *Online*” adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif umumnya hanya melibatkan analisis dokumen, yang memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pandangan dari para ahli. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen. Disebut sebagai

⁹ Whitty, M. T, 2018, *Do You Love Me? Psychological Characteristics of Romance Scam Victims*, *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 21(2), hlm.105–109.

penelitian kepustakaan karena sumber data yang berasal dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun dokumen resmi lainnya yang tersedia di perpustakaan.¹⁰

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹⁰Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, hlm. 46.

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki daya hukum mengikat bagi subjek hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai pandangan dan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, surat kabar, hasil penelitian, internet. Bahan hukum sekunder tersebut didapat dari literatur mengenai hukum pidana, pendapat para ahli hukum, serta berbagai tulisan akademik dan artikel yang relevan dengan topik penelitian ini.

3) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Data diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tindak pidana *catfishing* yang diatur oleh Pasal 492 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

a) Pengumpulan data dari Bahan Hukum:

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan meneliti dokumen-dokumen hukum yang relevan.

b) Tahap pengumpulan data dari bahan hukum adalah sebagai berikut:

Penentuan Sumber Data Sekunder oleh penulis menentukan sumber data sekunder yang diperlukan, seperti: peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun literatur hukum yang membahas tindak pidana *catfishing* dalam KUHP dan UU ITE, karya ilmiah, jurnal, dan berbagai sumber informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

c) Identifikasi data yang diperlukan:

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, dan mencakup unsur-unsur hukum yang terkandung dalam Pasal 492 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

d) Inventarisasi data yang relevan:

Data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian diinventarisasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

e) Kajian data hukum primer dan sekunder:

Data yang ada dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder dikaji untuk menilai relevansinya terhadap kebutuhan penelitian serta rumusan masalah yang telah ditetapkan.

4) Analisis Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode analisis data dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis digunakan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh dan menguraikan data tersebut secara sistematis, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam menafsirkan data serta memahami hasil analisis data tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan.

5) Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran. Penelitian ini berdasarkan pada acuan peraturan hukum, teori, pendapat para ahli, yang kemudian ditetapkan pada objek yang diteliti. Selanjutnya, simpulannya dianalisis apakah objek penelitian tersebut sejalan atau tidak dengan acuan yang menjadi rujukan tersebut.

Penelitian hukum ini akan dimulai dengan bagaimana substansi pengaturan KUHP dan UU ITE terhadap kejahatan *cyber catfishing* dengan modus asmara (*romance scam*). Dengan pendapat para ahli dari setiap pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana

catfishing untuk diambil kesimpulan pengaturannya sudah menjelaskan secara konkret untuk menanggulangi kejahatan *catfishing* tersebut atau tidak.

H. Sistematika Skripsi

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

Dalam BAB 1, Penulis membahas mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan hukum.

Dalam BAB II, Penulis menjelaskan mengenai eksistensi pengaturan tindak pidana *Catfishing* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasca berlakunya KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), dan arah pembaharuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Dalam BAB III, Penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap eksistensi KUHP dan UU ITE dalam menanggulangi kejahatan *catfishing* berkedok *romance scam* serta arah pembaharuan hukum pidana dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan *catfishing*, yang akan dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap ketentuan, pendapat para ahli atau sarjana.